



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Maninjau 16 – 18 Telp (0285) 421878 Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PEKALONGAN**
NOMOR : 848/E.1/...../2903

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN**

Membaca : Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari :

Nama	:	LKP "RAFIKA "
Pemimpin/Penyelenggara	:	Naniek Sudartilah
Nomor	:	01/SSR./XI/2016
Tanggal	:	5 November 2016


Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan tanggal 16 November 2016 kepada lembaga tersebut diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan LKP "RAFIKA" b. Pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom; 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999; 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan; 8. Pedoman Perizinan Kursus dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24.A Tahun 2013 tentang Tata cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada:
- Nama Lembaga : LKP "RAFIKA"
Jenis Pendidikan : Kursus dan Pelatihan Senam
- Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa
Tahap/status : Terdaftar
Alamat : Jl. Trapesium III/I
Limas Kel. Krapyak Lor
Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan
- Pemilik : Naniek Sudartilah
Pemimpin/kepala lembaga : Naniek Sudartilah
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **16 November 2015** sampai dengan **16 November 2017**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berlaku berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 15 November 2016



Tembusan kepada Yth:

1. Walikota Pekalongan.
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
4. Camat Pekalongan Utara .
5. Arsip.